



Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Syamsurizal Suleman bin Ris P. Suleman, Tempat Dan Tanggal Lahir Marisa, 23 April 1990, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Status Kawin, Golongan Darah AB, Alamat di Jalan Durian Perumahan Tomulabutao Selatan Blok C, No. 398, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 27 Mei 2019 di bawah register perkara Nomor: 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal **1** dari hal **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 12 Oktober 2012, di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dengan wali Nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Moh. Taufik Sidiki, didepan Penghulu Imam Papile, dan saksi-saksi Ketua RT.001 Kelurahan Tomulabutao Selatan bernama Bapak Alm. Ismail Djafar dan Paman Pemohon II bernama Aminullah Bolilio dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Bersuami namun sudah lama berpisah dengan suami pertama Pemohon II;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Moh. Rizqullah Suleman, laki-laki, umur 7 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 2012;
 - b. Moh. Alkhalifi Zikri Suleman, laki-laki, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 April 2014;
 - c. Moh. Iqbal Algusthree Suleman, laki-laki, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Agustus 2015;
 - d. Aisyah Alifah Salsabillah Suleman, perempuan, umur 2 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2017;
4. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo pada tanggal 03 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0102/004/V/2019, tanggal 03 Mei 2019;
5. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang

Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Moh. Rizqullah Suleman, laki-laki, umur 7 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 2012, Moh. Alkhalifi Zikri Suleman, laki-laki, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 April 2014, Moh. Iqbal Algusthree Suleman, laki-laki, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Agustus 2015, Aisyah Alifah Salsabillah Suleman, perempuan, umur 2 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2017 adalah anak kandung dari Pemohon I **Syamsurizal Suleman bin Ris P. Suleman** dengan Pemohon II **Ika Chellomietta Sidiki, A.md binti Ahmad Sidiki**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan tambahan bahwa nama anak pertama tertulis Moh. Rizqullah Suleman, yang sebenarnya adalah Mohammad Rizqullah Suleman;

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kutipan akta nikah nomor 0102/004/V/2019 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat dan ditandatangani oleh

Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kantor urusan agama Kecamatan Dungi pada tanggal 20 Mei 2019;

2. Fotocopy duplikat akta nikah Nomor 0204/009/VI/2009 atas nama Pemohon II dan Gilang Hunowu (suami pertama Pemohon II) yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Kota Timur pada tanggal 20 Oktober 2015

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Merlin Kamaru binti Dupoy Kamaru (Ibu kandung pemohon II) dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah sirri pada tanggal 12 Oktober 2012 saat itu pemohon I jejak dan pemohon II masih dalam proses cerai;
 - Bahwa perkawinan sirri pemohon I dan pemohon II yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon II karena ayah kandung telah meninggal dunia dan saksi perkawinan adalah Ismail Djaar dan Aminullah Bolilio dengan mahar seprangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan menikah dan tidak sepersusuan
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Mohammad Rizullah Suleman laki-laki umur 7 tahun, Moh. Alkhalifi Zikri Suleman laki-laki umur 5 tahun, Moh. Iqbal Algusthree Suleman laki-laki umur 4 tahun serta Aisya Alifah Salsabila Suleman perempuan umur 2 tahun;
 - Bahwa keperluan penetapan asal usul anak adalah untuk mendapatkan akta kelahiran yang akan digunakan pendataan anak sekolah;
 - Bahwa saat Pemohon II menikah dengan suami pertama ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I Pemohon II sementara mengurus cerai dengan suami pertama, yang saat itu Pemohon II telah ditinggal suami pertama selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang mengangku bahwa Pemohon I adalah suami orang lain demikian juga Pemohon II adalah istri orang lain;
 - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama Kecamatan Duingingi;
2. Moh. Taufik Sidiki (adik kandung pemohon II) dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah sirri pada tanggal 12 Oktober 2012 saat itu pemohon I jejak dan pemohon II masih dalam proses cerai;
 - Bahwa perkawinan sirri pemohon I dan pemohon II yang menjadi wali adalah saya sendiri sebagai adik kandung Pemohon II karena ayah kandung telah meninggal dunia dan saksi perkawinan adalah Ismail Djaar dan Aminullah Bolilio dengan mahar seprangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan menikah dan tidak sepersusuan
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Mohammad Rizullah Suleman laki-laki umur 7 tahun, Moh. Alkhalifi Zikri Suleman laki-laki umur 5 tahun, Moh. Iqbal Algusthree Suleman laki-laki umur 4 tahun serta Aisyah Alifah Salsabila Suleman perempuan umur 2 tahun;
 - Bahwa keperluan penetapan asal usul anak adalah untuk mendapatkan akta kelahiran yang akan digunakan pendataan anak sekolah;

Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon II menikah dengan suami pertama ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I Pemohon II sementara mengurus cerai dengan suami pertama, yang saat itu Pemohon II telah ditinggal suami pertama selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang mengangku bahwa Pemohon I adalah suami orang lain demikian juga Pemohon II adalah istri orang lain;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama Kecamatan Duingi;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon I dan pemohon II membenarkan menerimanya;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah bermohon kepada pengadilan agar dapat ditetapkan asal usul anak, yaitu agar ditetapkan anak pemohon I dan pemohon II masing-masing bernama :

1. Mohammad Rizqullah Suleman, laki-laki, umur 7 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 2012;
2. Moh. Alkhalifi Zikri Suleman, laki-laki, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 April 2014;

Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Moh. Iqbal Algusthree Suleman, laki-laki, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Agustus 2015;
4. Aisyah Alifah Salsabillah Suleman, perempuan, umur 2 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2017;
adalah anak kandung pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II maka permasalahan pokok dalam perkara ini, adalah pemohon I dan pemohon II telah menikah dibawah tangan sebelum mendapatkan buku nikah, sehingga 4 (empat) orang anaknya tidak dapat akta kelahiran oleh catatan sipil karena buku nikah keluar pada tahun 2019 sementara anaknya lahir sebelum keluar buku nikah, sehingga apabila dibuatkan akta kelahiran maka akan tertulis anak ibu;

Menimbang, bahwa atas problema tersebut pemohon I dan pemohon II mengajukan asal usul anak agar kedua anaknya dapat diakui secara formil sehingga bisa mendapat perlindungan hukum atas akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung dan adik kandung pemohon II, halaman kedua saksi tersebut mengetahui tentang perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka fakta hukum dalam persidangan dapat ditemukan, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.1. Mohammad Rizqullah Suleman, laki-laki, umur 7 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 2012;
 - 2.2. Moh. Alkhalifi Zikri Suleman, laki-laki, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 April 2014;

Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 12



- 2.3. Moh. Iqbal Algusthree Suleman, laki-laki, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Agustus 2015;
- 2.4. Aisyah Alifah Salsabillah Suleman, perempuan, umur 2 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2017;
3. Bahwa ke empat orang anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan siri yaitu perkawinan tidak tercatat, namun telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan;
4. Bahwa saat perkawinan berlangsung pemohon II masih terikat dengan perkawinan pertama, namun telah berpisah selama 2 (dua) tahun dengan suami yang pertama;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat pada tanggal 3 Mei 2019 di kantor urusan agama Kecamatan Duingingi;
6. Bahwa akibat pencatat tersebut keperluan administrasi akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II tidak dapat dilaksanakan, sehingga memerlukan penetapan tentang asal usul anak;

Menimbang, bahwa status Pemohon II saat menikah siri dengan Pemohon I secara normatif yuridis masih terikat dengan perkawinan pertama dalam arti meskipun Pemohon II sementara mengurus proses perceraian namun secara yuridis belum mendapat akta cerai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon II dengan suami yang pertama telah mengucapkan sumpah taklik talak (vide bukti P.2) halmana pengucapan sumpah taklik talak merupakan janji dalam perkawinan, sehingga apabila suami melanggar sumpah taklik talak, maka jatuh talak satu kepada istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya waktu selama 2 (dua) tahun Pemohon II dengan suami yang pertama secara *defacto* telah jatuh talak, meskipun berlawanan secara yuridis, akan tetapi kedudukan yuridis dalam perkara ini merupakan formal legal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II pada saat menikah sirri dengan Pemohon I secara formal yuridis masih terikat dengan perkawinan suami pertama, namun secara *defacto* perkawinan Pemohon II dengan

Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pertama telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun, hal ini juga sebagai fakta hukum dalam persidangan, sehingga terdapat 2 (dua) sisi yang berbeda, yaitu secara formil masih terikat dengan perkawinan pertama dan secara materil telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun, maka antara dua sisi perbedaan tersebut, majelis hakim berpendapat untuk menganalisa dari sisi materil untuk lebih dekat dengan moral justice dalam arti tidak semata-mata mengeyampingkan sisi formal legal, namun dalam perkara ini moral justice jauh lebih bermanfaat bila dibanding dengan legal formal yaitu kepentingan ke empat orang anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai masa depan ke empat anak tersebut lebih diutamakan dari pada formal legal;

Menimbang, bahwa disamping itu formal legal dalam perkawinan Pemohon II dengan suami pertama telah berakhir dengan adanya peristiwa baru yaitu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang selama dalam perkawinan tidak ada pihak ketiga ataupun suami pertama Pemohon II yang keberatan, sehingga peristiwa hukum tersebut tidak ada hubungan dengan perkawinan berikutnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai makna hukum sebagai tersebut pada pasal 68 Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan nilai normatif terhadap asal usul anak sebagai berikut :

1. Pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
2. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi sebagai berikut :
 - (1). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;

Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 12



- (2). Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3). Atas dasar ketetapan pengadilan agama yang tersebut dalam ayat (2) maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai normatif tersebut, dihubungkan dengan maksud permohonan pemohon yaitu untuk mendapatkan akta kelahiran atas 4 (empat) orang anaknya telah memenuhi syarat dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama :
 - 2.1. Mohammad Rizqullah Suleman, laki-laki, umur 7 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 2012;
 - 2.2. Moh. Alkhalifi Zikri Suleman, laki-laki, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 April 2014;
 - 2.3. Moh. Iqbal Algusthree Suleman, laki-laki, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Agustus 2015;
 - 2.4. Aisyah Alifah Salsabillah Suleman, perempuan, umur 2 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2017;adalah anak sah dari pemohon I (Syamsulrizal Suleman bin Ris P Suleman) dan pemohon II (Ika Chellomietta Sidiki binti Ahmad Sidiki)
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 10 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019.M bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1440.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis Drs. Ramlan Monoarfa, MH. dan Drs. Syarifuddin H. MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Drs. H. Syafruddin H, MH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	200.000.-
4. PNPB Relas Panggilan I	: Rp.	20.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	316.000.-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 11 dari hal 12



Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 12 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)